

ABSTRAK

Merike Indra Mardani, 1620110053, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian Waris Anak Luar Kawin

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembagian waris anak yang lahir di luar perkawinan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi atau kepustakaan yaitu dengan penelusuran berbagai literatur atau referensi baik dari buku maupun media online. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis hermeneutika hukum guna diketahui makna sebenarnya yang terkandung dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Akibat hukum timbul setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak luar kawin perspektif putusan MK mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan hukum yang mengaturnya. Sehingga dalam hal putusan MK, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan sirri maupun anak yang lahir akibat perziniaan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya termasuk pula dalam hal kewarisan. 2) Berdasarkan hukum Islam, putusan MK thanya dapat berakibat hukum dalam hal waris dan hanya dapat diterapkan pada anak yang lahir sebagai akibat perkawinan sirri, tidak pada anak yang lahir akibat hubungan perziniaan. Menyikapi hal tersebut, untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin dalam arti anak zina, MUI mengeluarkan fatwa yang bahwa ayah biologis dapat memberikan harta peninggalannya bukan dalam bentuk warisan melainkan dalam bentuk *hibah wasiat*.

Kata Kunci: *Putusan MK, Anak Luar Kawin dan Hukum Waris Islam.*